



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
KECAMATAN TARAKAN TENGAH**

<b>PEMERINTAH KOTA TARAKAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH</b>	Nomor SOP	079/ 08 /CTG
	Tanggal Pembuatan	04 Oktober 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	02 Oktober 2021
	Disahkan oleh	
<b>SEKSI TATA PEMERINTAHAN</b>	Nama SOP	<b>Legalisasi</b>
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</li><li>Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama</li><li>Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</li><li>Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 (Kompilasi Hukum Islam)</li><li>Peraturan Walikota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki pengetahuan mengenai persyaratan Pengesahan Surat Legalisasi</li><li>Memiliki pemahaman dasar hukum penerbitan Pengesahan Pemohon menerima Legalisasi</li></ol>	
<b>Keterkaitan dengan SOP Lain</b>	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"><li><b>SOP Administrasi Surat Masuk</b></li><li><b>SOP Administrasi Surat Keluar</b></li></ol>	<b>ATK, Computer , Printer dan Buku Register Legalisasi</b>	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika berkas persyaratan tidak lengkap maka Legalisasi tidak dapat diproses	Dicatat dalam buku Register Legalisasi	

**PROSEDUR PELAYANAN LEGALISASI  
KECAMATAN TARAKAN TENGAH**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasi	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan dimeja pelayanan.					1. Fotokopi KTP Pemohon 2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon 3. Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisasi 4. Asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisasi 5. Dokumen pendukung	5 Menit	Berkas Persyaratan	TIDAK DI PUNGUT BIAYA
2	Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Legalisasi apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan.	Tidak	Ya			Berkas persyaratan lengkap	5 Menit	Konsep Legalisasi	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui petugas pelayanan.					Konsep Legalisasi	5 Menit	Konsep Legalisasi yang sudah di paraf	
4	Camat menandatangani Legalisasi					Konsep Legalisasi yang sudah di paraf	5 Menit	Legalisasi yang telah ditandatangani	
5	Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon					Legalisasi yang telah ditandatangani	5 Menit	Legalisasi yang di beri registrasi penomoran surat	
6	Pemohon menerima Legalisasi					Legalisasi yang di beri registrasi penomoran surat dan stempel	5 Menit	Legalisasi	